

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.5 / 151 -Dispendik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEMESTA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN OTOMOTIF KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK SEPEDA MOTOR DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
PADA YAYASAN AL – BAROKAH HAJI SURYADI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
 - b. Bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;
 - c. Bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian teknik otomotif kompetensi keahlian teknik sepeda motor dan program studi keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi ;
 - d. Bahwa Yayasan Al – Barokah Haji Suryadi dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Semesta ;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Semesta Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Program Studi Keahlian Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi .
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911) ;
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus ;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
2. Akta Notaris Amalia, S.H Nomor : 02 Tanggal 10 Januari 2007 tentang Perubahan Yayasan " Al – Barokah Haji Suryadi " ;
3. Surat dari Ketua Yayasan Al – Barokah Haji Suryadi Nomor : perihal ;
4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 2 April 2012 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Al – Barokah Haji Suryadi berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEMESTA " yang beralamat di Jl. Raya LAPAN Cibadak Suradita – Kabupaten Tangerang ;

KEDUA : Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Semesta sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

	PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1	TEKNIK OTOMOTIF	TEKNIK SEPEDA MOTOR
2	KEUANGAN	AKUNTANSI

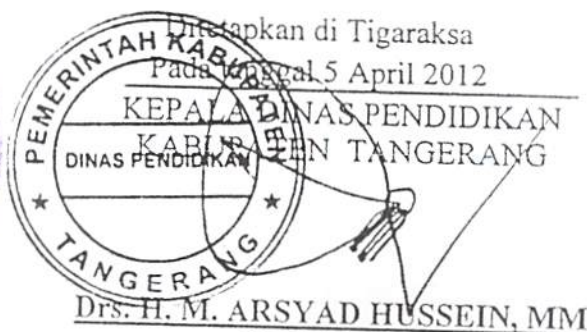
KETIGA : Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Semesta yang beralamat di Jl. Raya LAPAN Cibadak Suradita – Kabupaten Tangerang ;

KEEMPAT : Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Semesta yang beralamat di Jl. Raya LAPAN Cibadak Suradita – Kabupaten Tangerang ;

KELIMA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;

KEENAM : Yayasan Al – Barokah Haji Suryadi wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Semesta dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA ;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .



Pembina Tk.I
NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .